



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/286 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, kondisi kecacatan, perlu melaksanakan penilaian mandiri sistem merit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang berbunyi bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Merit dilakukan terhadap kelengkapan dan kualitas penyelenggaraan Manajemen ASN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Tahun 2025, dengan susunan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran - Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan *Road Map* penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
 - b. membahas perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;

- c. melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- d. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit; dan
- e. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada Badan Kepegawaian Negara

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja dalam Penilaian Mandiri Sistem Merit dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas :

- a. Kelompok Kerja I (Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Promosi dan Mutasi):
 - 1. menyusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2. menyusun data kepegawaian secara lengkap dan *real time* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - 3. menyusun data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
 - 4. menyusun rencana pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara jangka menengah 5 (lima) tahun yang akan diisi melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain;
 - 5. menyusun rencana pengadaan Aparatur Sipil Negara untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi, dan unit kerja, baik dari Calon Pegawai negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain;
 - 6. menyusun kebijakan internal terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - 7. menyiapkan dokumen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ataupun perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain secara terbuka;
 - 8. melaksanakan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 9. memastikan pegawai yang baru diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar;
 - 10. menyusun dan menetapkan kebijakan internal tentang pola karier;
 - 11. menyusun kebijakan internal tentang, mutasi, rotasi, dan promosi secara obyektif dan transparan dengan mengacu kepada rencana suksesi; dan
 - 12. menyusun kebijakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator, dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

b. Kelompok Kerja II (Pengembangan Karier):

1. menyusun profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
2. menyusun *Talent Pool* dan rencana suksesi berdasarkan profil Aparatur Sipil Negara (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karier instansi;
3. menyusun informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
4. menyusun informasi tentang kesenjangan kinerja;
5. menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi kesenjangan;
7. melakukan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; dan
8. melakukan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, pola karier.

c. Kelompok Kerja III (Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, Sistem Informasi):

1. menyusun kontrak kinerja yang terukur;
2. menerapkan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur;
3. melakukan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;
4. menyediakan informasi dan strategi untuk mengatasi permasalahan kinerja untuk mewujudkan tujuan organisasi;
5. menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai dasar bagi penentuan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, pendidikan dan pelatihan);
6. menyusun kebijakan pembayaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja;
7. menyusun kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
8. melakukan penegakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan instansinya;
9. mengelola data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;
10. menyusun kebijakan perlindungan pegawai di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional;
11. menyediakan kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;
12. membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;

13. menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;
14. memastikan penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
15. membangun dan menggunakan *assesment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 April 2025

 BUPATI SUKOHARJO, 


 ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/206 TAHUN 2025
Tanggal : 10 April 2025

SUSUNAN TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT
TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasihat, petunjuk, dan arahan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DALAM
PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
TAHUN 2025

a. Kelompok Kerja I (Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Promosi dan Mutasi)

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinasi semua kegiatan
2.	ANTON NUGROHO, SE, M.Si NIP. 197906211999031001 Analisis Sumber Daya Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP. 197609182011011004 Analisis Sumber Daya Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	CATUR PUJI PRIYANTI, S.Psi NIP. 198504232010012022 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	HENDRO, A.Md. NIP. 198909302022031003 Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	NGATANA NIP. 197306162007011039 Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	LIANGGI AGUSTINA, S.Sos NIP. 199608282020122014 Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

b. Kelompok Kerja II (Pengembangan Karier)

NO.	NAMA /NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SUMANTRI HANDOKO JATI, ST NIP. 197501262006041008 Analisis Sumber Daya Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi semua kegiatan
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	LUNGID WICAKSANA, S.Sos NIP. 199401042022031006 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

c. Kelompok Kerja III (Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin,
Perlindungan dan Pelayanan, Sistem Informasi)

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi semua kegiatan
2.	DIMAR TIDI HAMSAH, S.Tr.IP NIP. 199911142021081001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI